

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri HST**

##### **1. Profil Kejaksaan Negeri HST**

Kejaksaan Negeri HST adalah salah satu instansi pemerintahan yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menjadi bagian wilayah yurisdiksi Kejaksaan Kalimantan Selatan. Kabupaten ini memiliki luas 1.472 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 261.042 jiwa/orang berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, berada pada jarak 143 km dari kota Banjarmasin.

##### **2. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri HST**

###### **1. Visi Kejaksaan**

“Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Profesional serta Proporsional dan Akuntabel”

Dengan penjelasan:

###### **a. Lembaga Penegak Hukum**

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat, bertindak sebagai Pengacara Negara serta turut membina ketertiban dan ketenteraman umum melalui upaya antara lain meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum dan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Penyalahgunaan Penodaan Agama.

b. Profesional

Segenap aparaturnya Kejaksaan Republik Indonesia dalam setiap melaksanakan tugas didasarkan atas nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku.

c. Proporsional

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan selalu memakai semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak-hak publik.

d. Akuntabel

Bahwa kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


2. Misi Kejaksaan

- a. Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pencegahan Tindak Pidana;

- b. Meningkatkan Profesionalisme Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
- c. Meningkatkan Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Masalah Perdata Dan Tata Usaha Negara;
- d. Mewujudlana Upaya Penegakkan Hukum Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat;

### 3. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri HST

Kejaksaan Negeri HST dipimpin oleh Faizal Banu, S.J., M.Hum., sebagai Kepala Kejaksaan Negeri HST, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana diantaranya sebagai berikut:<sup>39</sup>



<sup>39</sup> Sturktur Kejaksaan Negeri HST, <http://kejari-hulusungaitengah.kejaksaan.go.id>.Diakses pada tanggal 13 Maret 2023, Pukul 22:42 WITA.

## B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan dengan menggunakan wawancara secara langsung kepada para informan (Kepala Kejaksaan Negeri HST dan Kepala Seksi Intelijen) maka dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Data Informan I<sup>40</sup>

Nama : Faizal Banu, S.H., M.Hum  
 Umur : 47 tahun  
 Pekerjaan : Jaksa Muda  
 Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri HST  
 Tanggal Wawancara : 10 Maret 2023

Keterangan yang diungkapkan oleh Bapak Faizal Banu, S.H., M.Hum. mengenai pengawasan pada Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat.

Saat penulis bertanya kepada beliau sebagai Kepala Kejaksaan Negeri HST mengenai tugas dan wewenang jaksa dalam mengawasi aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang menyimpang terdapat dalam Pasal 30 ayat (3) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Penulis juga bertanya mengenai proses Tim Pakem mengetahui adanya penyimpangan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang menyimpang dari awal sampai putusan inkrah, beliau mengungkapkan mekanisme Tim Koordinasi PAKEM Kejaksaan

---

<sup>40</sup> Faizal Banu, Kepala Kejaksaan Negeri HST, wawancara di Kejaksaan Negeri HST, 10 Maret 2023, Pukul 10.00 WITA

Negeri HST untuk mengetahui adanya aliran kepercayaan yang menyimpang dengan cara memberikan peringatan keras dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten HST kepada pelaku untuk tidak menyebarkan aliran yang menyimpang, apabila pelaku tetap menyebarkan alirannya dan Tim Pakem mendapatkan informasi tersebut maka tindak lanjut dari Tim Pakem mengadakan rapat koordinasi. Setelah diadakannya rapat dengan hasil bahwa pelaku memang terbukti menyebarkan aliran kepercayaan yang menyimpang maka Kejaksaan menerbitkan SK dan pelaku dijadikan tersangka oleh penyidik dari Kejaksaan.

Perkembangan terdakwa dalam contoh kasus penulis dalam penelitian ini setelah masa rehabilitasinya kembali ke masyarakat dan sampai hari dimana penulis penelitian kepada beliau tidak ada laporan terdakwa yang tidak diinginkan serta kondisi aman-aman saja, tim pakem tetap mengawasi tapi tidak dalam konteks 24 jam, harapannya dia bisa benar-benar sembuh dan kembali bermasyarakat serta tidak mengajarkan ajarannya yang menyimpang lagi. Tim pakem tetap mengawasi sesuai porsinya, jikalau ada yang menyebarkan ajaran yang menyimpang kata beliau silahkan konfirmasi ke pihak tertentu.

Menurut informan Kepala Kejaksaan Negeri HST Bapak Faizal Banu, S.H., M.H. siapa saja yang mengaku dirinya menjadi Nabi, Malaikat, Tuhan, pihak Tim Pakem khususnya Kejaksaan Negeri HST akan memfasilitasi mediasinya untuk pemahaman yang didalamnya ada pihak dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ulama-ulama besar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Jadwal rapat tim pakem setiap

3 (tiga) bulan dan tempatnya tidak harus di Kejaksaan Negeri HST bisa di tempat anggota yang lainnya.

## 2. Data Informan II<sup>41</sup>

Nama : Saripudin, S.H  
Umur : 51 tahun  
Pekerjaan : Jaksa Muda  
Jabatan : Kepala Seksi Intelijen  
Tanggal Wawancara : 13 Februari 2023

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap para narasumber yaitu Bapak Saripudin, S.H. Sebagai kepala Seksi Intelijen di Kejaksaan Negeri HST sekaligus anggota Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) juga sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam salah satu kasus aliran kepercayaan yang menyimpang yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tugas dan wewenang jaksa dalam mengawasi aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang menyimpang terdapat dalam Pasal 30 ayat (3) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam kasus ini terdakwa memulai aliran menyimpang ini mulai tahun 2003. Cara terdakwa menyampaikan dan menyebarkan ajarannya yaitu dengan mengadakan pengajian lalu terdakwa mengikat orang tersebut dengan sebuah perjanjian atau baiat untuk menjadi muridnya. Ajaran yang disebarkan oleh terdakwa bernama “Selamat” adalah

---

<sup>41</sup> Saripudin, Kepala Seksi Intelijen, *wawancara di Kejaksaan Negeri HST*, 13 Februari 2023, pukul 13.30 WITA.

mengembalikan ajaran agama islam yang saat ini dianggap olehnya menyimpang dari ajaran agama islam sebagaimana diatur dalam al-Qur'an, dan mengubah syahadat dalam bentuk bahasa Indonesia serta mempunyai syahadat untuk dirinya sendiri dan syahat khusus pengikutnya, dalam aliran terdakwa juga mempunyai kitab yang bernama Al-Furqon, serta menjalankan ibadah shalat dalam ajaran terdakwa menggunakan bahasa Indonesia dari niat sampai salam.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 25/PD-K/FAT-07/III/2003 tanggal 06 Maret 2003 M/03 Muharram 1424 H Tentang Keyakinan Dan Ajaran terdakwa yaitu *pertama* Keyakinan dan ajaran terdakwa bertentangan dengan syari'at Islam dan sesat dan menyesatkan, *kedua* Dengan Keyakinan itu terdakwa beserta pengikut-pengikutnya dianggap keluar dari agama Islam (murtad), dan *ketiga* Kepada pihak berwajib/berwenang diharapkan segera melarang adanya ajaran tersebut. Pada tanggal 31 Mei 2003 Kepala Kejaksaan Negeri Barabai menetapkan keputusan dengan surat Nomor: KEP-01/Q.3.15/Dsp.5/04/2003 tanggal 31 Mei 2003 tentang Pelarangan Keyakinan Dan Ajaran Yang Bertentangan Dengan Syari'at Islam Yang Diajarkan Oleh terdakwa. Antara pada tahun 2006-2019 terdakwa memulai ajarannya lagi dan pada tahun 2019 Tim Pakem mendapat laporan ada keresahan dari masyarakat. Tim Pakem mengadakan rapat mengenai kasus tersebut, dan pada tanggal 02 Desember 2019 terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara. Terdakwa diperiksa kesehatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Kandangan selama 27 hari mulai tanggal 09 Desember 2019 – 04 Januari 2020 dengan hasil medis bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa berat

yaitu jenis waham menetap (psikotik) yang ditandai oleh adanya terganggunya kemampuan menilai realita dengan gejala mempunyai keyakinan yang tidak wajar dan tidak tergoyahkan dan juga sejalan dengan lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/MENKES/73/2015 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Jiwa, namun karena aspek kognitifnya masih berfungsi dengan baik maka dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan hasil rekam otak terhadap terdakwa adanya perlambatan menyeluruh gelombang EEG di kedua sisi otak terdakwa namun seharusnya dilakukan analisa lanjutan secara mendalam neuroimaging dengan alat yang lebih canggih untuk pengamatan terdakwa dan melibatkan ahli lain dan menggunakan alat yang cukup mahal biayanya.

Terhadap keterangan ahli, terdakwa menyatakan tidak benar karena terdakwa merasa sehat-sehat saja dan tidak mengalami gangguan jiwa. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 3 (tiga) tahun penjara, menimbang bahwa terdakwa tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya karena sakit berubah akalnya berdasarkan keterangan ahli dan bukti surat Visum Et Repertum Psychiatricum di Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandungan dengan Nomor: 445.2/01-Pelayanan/RS/-HHB tanggal 04 Januari 2020 maka terdakwa tidak dapat untuk dijatuhi pidana akan tetapi berdasarkan Pasal 44 ayat (2) KUHP Majelis Hakim akan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar terdakwa menjalani pengobatan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum dalam jangka waktu selama 1(satu) tahun. Kasus ini naik ke tahap banding bahkan sampai kasasi di Mahkamah Agung. Sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 72/K/Kr/1961 tertanggal



17 Maret 1962 yang memiliki kaedah hukum bahwa hakim tidak terikat pendapat seorang ahli jika pendapat tersebut bertentangan dengan keyakinan hakim. Jaksa Penuntut Umum menjemput terdakwa ke rumah menuju ke Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum untuk menjalani pengobatan selama 1(satu) tahun dimulai pada tanggal 31 Desember 2021 dan terdakwa dijemput dari Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum bersama keluarga inti pada tanggal 31 Desember 2022. Cara Tim Pakem mengawasi terdakwa agar tidak menyebarkan ulang ajarannya dengan laporan dari masyarakat sekitar atau tim pakem lainnya, apabila ada informasi yang mengakibatkan terdakwa akan mengulangi ajarannya maka tim pakem bertindak awal untuk mengadakan rapat terlebih dahulu dan akan dikeluarkan surat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat. Setiap tahun tim pakem pasti ada rapat baik untuk evaluasi atau yang berhubungan dengan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tim pakem melaksanakan rapat di aula Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah. Padahal pada tahun 2003 sudah ada putusan dari Kepala Kejaksaan Negeri dan putusan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Hulu Sungai Tengah tetapi tidak ada tindak lanjut terhadap kasus ini dan tidak ada laporan dari masyarakat ataupun tim pakem lainnya.

Pada tahun 2006-2019 terdakwa menyebarkan alirannya dengan sembunyi-sembunyi tetapi pada akhir tahun 2019 ada informasi dari masyarakat atas keresahan adanya aliran tersebut dan kasusnya menjadi booming di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan polisi bertindak atas kasus ini, jamaah aliran terdakwa kebanyakan dari orang luar kabupaten Hulu Sungai Tengah. Untuk masuk keajarannya cukup sulit

karena pernah pihak kepolisian mencoba untuk bergabung tetapi tidak bisa. Apabila rehabilitasi tidak berhasil maka tim pakem akan mengadakan rapat dan bertindak sesuai aturan yang berlaku dimata hukum. Barang bukti terdakwa dirampas dan diserahkan ke Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

### **C. Analisis Data**

#### **1. Pengawasan Aliran Kepercayaan Dalam Bidang Ketertiban Dan Ketenteraman Umum Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021**

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Salah satu tugas dan wewenang kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) d dan e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia diantaranya adalah dibidang ketertiban dan ketenteraman umum, dimana kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Sebelumnya untuk merealisasikan kewenangan kejaksaan pada Pasal 30 ayat (3) d dan e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia yang terdahulu sudah berinisiatif mengeluarkan produk hukum berupa KEPJA Nomor KEP-004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi PAKEM, dimana Kejaksaan bersama para instansi terkait Kemenag, Kemendagri, POLRI, TNI,

BIN, dan Budpar duduk bersama untuk merumuskan dan menganalisa masalah-masalah aliran kepercayaan masyarakat yang dapat membahayakan masyarakat dan negara serta pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama yang nantinya berfungsi sebagai bahan masukan untuk Pemerintah (Presiden). Tim Koordinasi PAKEM ini berhirarki dari Tingkat Pusat, Daerah Tingkat 1 dan Daerah Tingkat II sesuai wilayah hukum masing-masing.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung maupun Kepala Kejaksaan di daerah sebagai Ketua Tim PAKEM untuk melakukan pelarangan dan pembubaran terhadap organisasi keagamaan yang melakukan kegiatan yang disebutkan dalam Pasal 1 Penetapan Presiden RI (PNPS) Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Penetapan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang.

Pada tahun 2019 terjadi pembaharuan dari aturan Pembentukan Tim Koordinasi PAKEM yakni Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Jaksa Agung Nomor PER/019/JA/09/2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam masyarakat, pada tahapan ini ruang lingkupnya semakin diperluas dengan ditambahkannya istilah Aliran Keagamaan dimana sebelumnya baru memakai istilah Aliran Kepercayaan saja.

Hingga sampai saat sekarang pemerintah belum ada menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dan keseragaman pelaksanaan dan pelaporan bagi kegiatan PAKEM, Prosedur PAKEM masih mengacu pada Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 (UU No. 1/PNPS/1965) tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dari segi aspek hukum pidana institusi Kejaksaan mengaitkannya dengan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga aliran kepercayaan yang tidak sesuai dengan agama resmi yang dianut di Indonesia dapat ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam jurnal yang berjudul *Dealing with Blasphemy Laws in Indonesia*, Heru beserta teman lainnya mengatakan “*In Indonesia, blasphemy is considered the same as religious blasphemy (although they are two different things and violate criminal theory). In fact, in some cases, the world “blasphemy” is more popular than blasphemy. Also, there has been an expansion in the use of articles for acts deemed blasphemy due to the absence of a clear definition, causing law enforcers to be influenced by mass or public pressure for cases described as “viral”. Public order-disorder is still a reason to arrest or proces the case. However, there seems to be progress towards better law enforcement, both police and judges, although the numbers are minimal and more individual in nature. Finally according to YLBHI, if the state intends to protect people, including religious communities, from acts of hostility, hatred based on ethnicity, religion, race, and other attributes, then the articles of hate crime, hate broadcasts, and discrimination are more effective*<sup>42</sup>”. “Di Indonesia, penodaan agama dianggap sama dengan penistaan agama (padahal keduanya berbeda dan melanggar teori kriminal). Bahkan, dalam beberapa kasus, kata “penistaan” lebih populer daripada penodaan. Selain itu terjadi perluasan penggunaan pasal untuk perbuatan yang dianggap penodaan agama karena tidak adanya definisi yang jelas, sehingga menyebabkan aparat penegak hukum terpengaruh oleh tekanan massa atau publik atas kasus yang disebut “viral”. Gangguan ketertiban umum masih menjadi alasan untuk menangkap atau memproses kasus tersebut. Namun, tampaknya ada kemajuan menuju penegakan hukum yang lebih baik, baik polisi maupun hukum, meski jumlahnya minim dan lebih bersifat individual. Terakhir, menurut YLBHI jika

---

<sup>42</sup> Heru Susetyo, dkk, *Dealing with Blasphemy Laws in Indonesia*, Universitas Indonesia, 2020, hlm.9

negara bermaksud melindungi masyarakat, termasuk umat beragama, dari tindakan permusuhan, kebencian atas dasar suku, agama, ras, dan atribut lainnya, maka pasal-pasal kejahatan kebencian, penyiaran kebencian, dan diskriminasi lebih efektif.”

Dasar tugas pokok dan fungsi pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat, yaitu:

- a. Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
  - 1) Pasal 30A “Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.
  - 2) Pasal 30B “Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:
    - a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
    - b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
    - c. melakukan kerja sama intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
    - d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
    - e. melaksanakan pengawasan multimedia.”
  - 3) Pasal 30C “Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:

- a. menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial kejaksaan;
- b. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- c. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- d. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- e. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- f. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publiklainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- h. mengajukan peninjauan kembali; dan

- i. melakukan penyadapan berdasarkan undang-undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.”
- b. Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara
  - 1) Pasal 8 “Intelijen Negara dilaksanakan oleh:
    - a. penyelenggara Intelijen Negara dalam negeri dan luar negeri;
    - b. penyelenggara Intelijen Negara pertahanan dan/atau militer;
    - c. penyelenggara Intelijen Negara dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian;
    - d. penyelenggara Intelijen Negara dalam rangka penegakan hukum; dan
    - e. penyelenggara Intelijen Negara dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian
  - 2) Pasal 9 “Penyelenggara Intelijen Negara terdiri atas:
    - a. Badan Intelijen Negara;
    - b. Intelijen Tentara Nasional Indonesia;
    - c. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    - d. Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; dan
    - e. Intelijen kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.”
- c. Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang No.1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama

- 1) Pasal 1 “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”
- 2) Pasal 2
  - (1) “Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.
  - (2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.”
- 3) Pasal 3 “Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar



ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.”

- 4) Pasal 4 “Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yaitu Pasal 156a”
- 5) Pasal 5 “Susunan dan Keanggotaan Tim Pakem Kabupaten/Kota adalah:
  - a. Ketua merangkap Anggota yaitu Kepala Kejaksaan Negeri;
  - b. Wakil Ketua merangkap Anggota yaitu Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri;
  - c. Sekretaris merangkap Anggota yaitu Kasubsi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial Budaya dan Kemasyarakatan pada Seksi Intelijen; dan
  - d. Anggota terdiri dari unsur:
    1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
    2. Komando Distrik Militer;
    3. Kepolisian Resort;
    4. Kantor Kementerian Agama;
    5. Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
    6. Perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten/Kota.
- d. Susunan Keanggotaan Tim Pakem Tingkat Kabupaten/Kota pada Keputusan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : 243/A/JA/08/2019

tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan  
Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat

“Susunan Keanggotaan Tim PAKEM Tingkat Kabupaten/Kota

1. Ketua merangkap anggota : Kajari
2. Wakil Ketua merangkap anggota : Kasi Intel
3. Sekretaris : Kasubsi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial Budaya dan Kemasyarakatan pada Kasi Intelijen
4. Anggota :
  - a. Pemerintah Daerah Kota/Kab
  - b. DAN DIM
  - c. KAPOLRES
  - d. KEMENAG Kota/Kab
  - e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/Dinas yang mengelola urusan kebudayaan Kota/Kab
  - f. Badan Intelijen Daerah Kota/Kab
  - g. Perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota/Kab
- e. Pasal 819 Peraturan Kejaksaan Nomor 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia “Lingkup bidang intelijen Kejaksaan di bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sektor pengawasan peredaran barang cetakan dalam negeri, pengawasan peredaran impor barang cetakan, pengawasan sistem perbukuan, pengawasan media

komunikasi, pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ketahanan budaya, pemberdayaan masyarakat desa, pengawasan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, pencegahan konflik sosial, ketertiban dan ketentraman umum, pembinaan masyarakat taat hukum.”

f. Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Administrasi Kejaksaan Republik Indonesia

1) Pasal 1 “Administrasi intelijen Kejaksaan merupakan administrasi khusus untuk mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan.”

2) Pasal 3 “Administrasi intelijen Kejaksaan merupakan acuan untuk semua kegiatan dan operasi intelijen serta tugas lain di bidang intelijen pada:

- a. Kejaksaan Agung;
- b. Kejaksaan Tinggi;
- c. Kejaksaan Negeri;
- d. Cabang Kejaksaan Negeri;
- e. perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia di luar negeri; dan
- f. tempat lain di luar institusi Kejaksaan berdasarkan penugasan dari pimpinan.

## **2. Bentuk Pengawasan Kejaksaan Negeri HST Pada Aliran Kepercayaan Yang Menyesatkan**

Peran Kejaksaan Negeri HST melalui Intelijen Yustisial Kejaksaan yang dalam hal ini terakomodasi dalam peran Tim Pakem yang mengawasi perkembangan aliran kepercayaan di Indonesia semakin berat. Kejaksaan Negeri HST dituntut untuk lebih pro-aktif dalam melakukan peran pengawasan, karena sifat pengawasan yang dilaksanakan tidak hanya penanggulangan yang bersifat pencegahan tetapi mempunyai makna kewajiban yang lebih luas lagi. Jadi bukan hanya waspada atau bersifat menunggu menangani terhadap kasus-kasus yang ditimbulkan oleh aliran kepercayaan, melainkan lebih bersifat represif penanggulangan dalam bentuk tindakan nyata preventif, persuasif bahkan rehabilitatif.

Dari apa yang penulis uraikan pada bagian teori efektivitas hukum terdapat faktor-faktor yang merupakan penghambat kinerja Tim Pakem dalam mengawasi perkembangan keyakinan dan agama di Indonesia untuk mendukung kebijakan penegakan hukum dan keadilan, melalui tindakan preventif dimaksudkan sebagai usaha pencegah yang bersifat opsional sehingga dapat dihindarkan dan dicegah terjadinya kasus-kasus yang berimplikasi negatif dan ditimbulkan oleh aliran kepercayaan dalam masyarakat. Usaha pencegahan dapat ditempuh secara persuasif edukatif yaitu dengan melakukan pengarahan dan bimbingan masyarakat atau dengan penyuluhan langsung yang bersifat tatap muka serta dengan cara pendekatan lainnya kepada masyarakat yang bersifat himbuan dan ajakan serta bentuk konsultasi tertentu.

Pemberdayaan masyarakat untuk mencegah meningkatnya *trend* aliran kepercayaan menyimpang melalui pendekatan kepada masyarakat yaitu sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan dan pencerahan tentang pemahaman aliran kepercayaan yang mempunyai hak hidup di Indonesia. Sekaligus pemahaman tentang indikasi berbagai aliran kepercayaan menyimpang, seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.1/PNPS/1965 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1969. Cara untuk dapat dicegah misalnya melalui dengan mengumpulkan berbagai informasi, setelah data lengkap selanjutnya kepada pelaku dapat diundang untuk berdialog atau konsultasi serta dapat pula dipanggil untuk dimintai keterangan, kemudian juga melihat secara langsung kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian dapat diberikan penilaian yang tegas untuk mengambil tindakan preventif.

Dalam penjelasan pasal 1 UU No. 1 PNPS tahun 1965, tidak ditemukan suatu penjabaran yang lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyelewengkan. Penyalahgunaan berasal dari salah guna yang berarti melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Pasal 1 UU No.1 PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum, menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”. Pasal 2 “Sesuai dengan kepribadian

Indonesia, maka terhadap orang ataupun penganut-penganut sesuatu aliran kepercayaan maupun anggota atau anggota pengurus organisasi yang melanggar larangan tersebut dalam pasal 1, untuk permulaannya dirasa cukup di beri nasehat seperlunya. Apabila penyelewengan itu dilakukan oleh organisasi atau penganut-penganut aliran kepercayaan yang mempunyai efek cukup serius bagi masyarakat yang beragama, maka Presiden berwenang untuk membubarkan organisasi itu dan untuk menyatakan sebagai organisasi dan aliran terlarang dengan akibat-akibatnya.”

Dari pasal ini dapat diperoleh pengertian tentang penyalahgunaan atau penyelewengan terhadap agama. Penjelasan pasal 2 di atas menjelaskan bahwa penyelewengan yang dimaksud adalah merujuk kepada perbuatan mana yang dijelaskan dalam pasal 1 yaitu suatu perbuatan yang menceritakan, mengajarkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia, dimana penafsiran dan kegiatan-kegiatan tersebut tidak sebagaimana mestinya menyimpang, menyeleweng dari pokok-pokok ajaran tersebut. Hal lain mendukung pemahaman ini adalah apa yang tersebut dalam lembaran Nomor 3 tahun 1965 tentang tujuan PNPS No. 1 Tahun 1965 ini yaitu, untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran pokok para ulama (pemuka agama) yang bersangkutan. Ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada masyarakat pemeluk agama.

Badan organisasi keagamaan seperti MUI ataupun organisasi keagamaan yang lain merekomendasikan penyelewengan agama tersebut ke Kejaksaan, kemudian oleh

kejaksaan berdasarkan hasil rekomendasi dari badan organisasi keagamaan, bersama-sama Kepala Daerah, Kakanwil Kemenag setempat di buat SK bersama atau dengan SK Kejaksaan berdasarkan wewenang Pasal 30 ayat 3 sub e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 diberikan peringatan keras kepada pelaku-pelaku penyelewengan aliran keagamaan dimaksudkan untuk tidak mengulangi lagi pelanggaran terhadap pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 di masa mendatang.

Sementara yang menyangkut pelarangan/pembekuan kegiatan organisasi/aliran kepercayaan yang bersangkutan dapat dikeluarkan SK nya oleh Kejaksaan Negeri setempat setelah ada hasil rekomendasi dari Kejaksaan Agung, Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri. Penuntutan terhadap perorangan atau organisasi/aliran kepercayaan baru dapat dilakukan apabila pelaku yang telah menerima himbauan atau peringatan keras untuk membubarkan organisasi/aliran kepercayaan dan menghentikan ajaran-ajarannya, tetapi pelaku masih tetap melakukan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan aliran kepercayaan tersebut. Ancaman hukuman yang ditentukan oleh undang-undang ini adalah maksimum 5 (lima) tahun pidana penjara. Untuk delik anti agama sendiri berbeda dengan delik penyelewengan agama, untuk delik anti agama langsung diproses sebagai tindakan pidana melalui pemeriksaan penyidikan dan penuntutan di pengadilan tanpa memberi peringatan keras sebelumnya, untuk ancaman hukumannya maksimum 5 (lima) tahun penjara.

Tahapan yang harus dilalui sebelum tindakan pemberian himbauan atau peringatan keras dilakukan adalah harus adanya rekomendasi dari badan organisasi

keagamaan seperti MUI kepada Kejaksaan sebagai kordinator dari Tim PAKEM bahwa aliran kepercayaan tersebut menyimpang dari ajaran yang semestinya, setelah adanya rekomendasi dari badan organisasi keagamaan tersebut, oleh Kejaksaan dirapatkan di dalam Forum Pakem serta di uraikan juga di dalam Forum Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah). Dari hasil rapat tersebut dapat dikeluarkan Surat Keputusan Bersama untuk memberi himbauan agar tidak melaksanakan dan meneruskan ajaran yang di lakukan oleh penganut aliran kepercayaan tersebut.

Untuk peringatan atau teguran kepada aliran kepercayaan yang menyimpang tadi bisa langsung dikeluarkan SK oleh Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, sedangkan untuk pembekuan organisasinya lewat pertemuan Bakor pakem harus dibuat rekomendasi kepada Kejaksaan Agung mengenai kegiatan organisasi aliran kepercayaan tersebut oleh Kejaksaan Negeri setempat.

Jika tindakan penyalahgunaan dan atau penodaan agama itu didapati unsur tindakan pidana maka, oleh kepolisian sebagai anggota dari pakem membuat berkas perkara sebagai hasil penyidikan dan berkas perkara tersebut dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri agar bisa di tindak lanjuti untuk dilakukan penuntutan di Pengadilan Negeri Setempat. Mengenai masalah di atas, seluruh aparat Kejaksaan di minta untuk bersungguh-sungguh mendengarkan pendapat dan pertimbangan dari para ahli ulama/ahli agama terutama yang disampaikan oleh lembaga-lembaga agama masing-masing yaitu MUI, DGI, WALUBI,MAWI dan PHDI. Di samping pertimbangan dari para ahli ulama/ahli agama juga mengharuskan adanya



pertimbangan/pandangan/pendapat muspida. Hal ini dapat dinilai sebagai penekanan tentang perlunya koordinasi.

Sebagaimana yang sudah penulis paparkan berdasarkan pada teori efektivitas hukum akan berjalan dengan baik apabila terpenuhinya faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum antara lain faktor hukum itu sendiri, sanksi yang mengatur dan juga budaya hukum yang berkembang di masyarakat. Ketiadaan pijakan hukum yang jelas dan tegas mengenai mekanisme pengawasan untuk tim koordinasi kepercayaan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang menyimpang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI pasal 30 ayat (3) huruf d dan e, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama belum dapat berjalan secara efektif dan optimal. Ketiadaan untuk mengatur teknis pelaksanaan pengawasan juga menjadi kelemahan kontroversial dan fundamental bagi efektifnya penegak hukum di bidang pengawasan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang menghambat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan beragama dalam negara. Selain itu, rendahnya kesadaran para pejabat pemerintah juga membuat penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan optimal.